SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KERJASAMA PENGGEMUKAN SAPI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ahman Suyanto
 Pekerjaan : Guru
 Alamat Lengkap : Kedarpan RT 004 RW 002 Kec. Kejobong Purbalingga

 Dalam hal ini bertindak atas nama BUMDES DARMA TIRTA yang selanjutnya disebut **PEMILIK**

2. Nama : Turino
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Alamat Lengkap : Kedarpan RT 003 RW 001 Kec. Kejobong Purbalingga

 Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi yang selanjutnya disebut **PENGGADUH**

Kedua belah pihak telah bermufakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama hewan ternak Sapi jenis SIMENTAL ATAU LIMOSIN, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 22 (dua puluh dua) pasal, sebagai berikut :

Pasal 1

Objek kerjasama dalam perjanjian ini adalah hewan ternak Sapi jenis SIMENTAL ATAU LIMOSIN , dimana Sapi tersebut dalam keadaan sehat dan tidak cacat.

Pasal 2

Kedua belah pihak mengetahui harga pembelian Sapi selaku obyek kerja sama tersebut, yaitu sebesar Rp (.....) / ekor.

Pasal 3

Sapi yang menjadi obyek kerjasama tersebut sepenuhnya milik **PEMILIK**.

Pasal 4

PEMILIK menyerahkan Sapi sebanyak 1 (satu) ekor sapi jantan kepada **PENGGADUH** disaksikan 2 orang saksi yang turut menandatangani perjanjian ini.

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berjalanan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, dengan mempertimbangkan kondisi usaha tersebut. Satu Periode perhitungan selama (12) bulan, terhitung sejak tanggal (…tanggal, bulan, tahun..) hingga tanggal (…tanggal, bulan, tahun…) dengan melaporkan secara lisan dan tertulis kondisi usaha tesebut secara periodik setiap bulannya.

Pasal 6

PENGGADUH menyediakan sarana dan prasarana dalam kerjasama Penggemukan Sapi. Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa:

1. Lokasi kandang dan perlengkapannya.
2. Saluran dan tempat pembuangan kotoran yang memadai.

Pasal 7

PENGGADUH bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memelihara Sapi selama masa kerjasama dengan sebaik – baiknya.

Pasal 8

PENGGADUH bertanggung jawab untuk memberi makan Sapi dan menjaga kesehatan Sapi sebaik-baiknya.

Pasal 9

PENGGADUH bertanggung jawab melakukan pembuangan kotoran Sapi dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar.

Pasal 10

PEMILIK atau orang yang diberi kuasa oleh **PEMILIK** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PEMILIK** mengenai pemeliharaan Simental atau Limosin tersebut dan **PENGGADUH** bersedia menerima bimbingan petunjuk dan saran tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran petunjuk serta bimbingan demi mengarah pada meningkatnya kualitas hasil pemeliharaan.

Pasal 11

Jika hewan ternak sakit, **PENGGADUH** berkewajiban melaporkan pada **PEMILIK** dan kedua belah pihak mencari jalan untuk pengobatan dan penyembuhannya, dimana biaya pengobatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PENGGADUH**.

Pasal 12

Jika terjadi kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian **PENGGADUH** dalam pengawasannya aatau kematian yang disengaja oleh PENGGADUH, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PENGGADUH** sehingga **PENGGADUH** berkewajiban mengganti Sapi yang hilang atau mati

tersebut dengan Sapi dengan kondisi yang sesuai seperti saat Sapi tersebut pertama kali diserahkan dari **PEMILIK** kepada **PENGGADUH**.

Pasal 13

Jika dikehendaki oleh kedua belah pihak, kerjasama dapat diteruskan jika **PENGGADUH** telah mengganti Sapi yang hilang sesuai pasal 12 tersebut di atas.

Pasal 14

Jika Sapi yang dipelihara mati karena wabah atau bencana alam , maka **PENGGADUH** berkewajiban untuk melaporkan kematiannya, baik melalui lisan secara langsung, melalui sarana komunikasi lain, atau secara tertulis dengan menyebutkan alasan penyebab kematian dan menyerahkan bangkainya. Dengan matinya obyek kerjasama, maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini berakhir.

Pasal 15

Tidak ada tuntutan ganti rugi dari pihak **PEMILIK** kepada **PENGGADUH** karena kematian Sapi dan begitu pula tidak ada tuntutan ganti rugi pula dari pihak **PENGGADUH** kepada **PEMILIK**.

Pasal 16

Sistem Peternakan yang akan dijalankan adalah sistem penggemukan dan hasil dari penggemukan tersebut akan dijual minimal setelah 3 (tiga) bulan dengan mempertimbangkan kondisi sapi tersebut.

Pasal 17

Sapi akan dijual atau diperhitungkan kembali setelah masa kerjasama berakhir, dimana harga penjualan tersebut ditentukan **PEMILIK** dan **PENGGADUH** diperkenankan memberi saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan **PEMILIK** dalam penjualan.

Pasal 18

Penjualan Sapi tersebut harus diikuti oleh pihak **PENGGADUH** atau orang yang ditunjuk selaku wakil **PENGGADUH**.

Pasal 19

Jika disetujui **PEMILIK**, **PENGGADUH** diperbolehkan mencari dan mendapatkan calon pembeli.

Pasal 20

Bagi hasil kerjasama akan dilakukan sesuai perhitungan sebagai berikut:

1. Hasil usaha kerjasama adalah hasil keuntungan penjualan yaitu harga penjualan Rp. (.....) dikurangi harga pembelian Rp. (.....)
2. Sebelum ada pembagian keuntungan akan dikurangi 10 % dari total keuntungan untuk digunakan sebagai tambahan modal pembelian sapi berikutnya dan diakumulasi selama masa kerjasama berlangsung.

3. Apabila PEMILIK dan PENGGADUH sudah tidak melakukan kerjasama lagi maka hasil akumulasi dari dana yang 10 % akan dibagi 2 sebesar 50 % untuk PEMILIK dan 50% untuk PENGGADUH.
4. PENGGADUH mendapatkan 70 % sebesar (.....)
5. PEMILIK mendapatkan 30 % sebesar (.....)

Pasal 21

Kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Pasal 22

Apabila ada hal yang masih belum jelas mengenai perjanjian ini, maka satu atau kedua belah pihak berhak mengajukan revisi atau memberikan tambahan yang dirasa perlu sesuasi kesepakatan keduanya, dan pengesahannya di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang juga akan menandatangani perjanjian baru yang telah disepakati.

Pasal 23

Perjanjian ini dapat diputus ditengah masa kontrak tanpa ada kewajiban melakukan ganti rugi dari dan kepada pihak manapun, apabila PEMILIK atau PENGGADUH menghendaki penjualan sapi sebelum masa kontrak selesai telah menyelesaikan pembagian hasil kerjasama terlebih dahulu.

Di buat di : Kedarpan
Tanggal : 2024

PEMILIK	**PENGGADUH**
Ahman Suyanto	Turino

SAKSI-SAKSI

Setiyono	Paryanto